

Dear Author(s),
M Hikmat Al Mukarram
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul **"Analisis Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online di Banda Aceh: Studi Kasus UU ITE dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat"** akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 1, No. 2, Juli-Desember 2025. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
 - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
 - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
 - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.

Terima Kasih
Tanggal 19 Agustus 2025

Editor-in-Chief,



Riadhus Sholihin

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Jarima

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam

Analisis Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online di Banda Aceh: Studi Kasus UU ITE dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

M Hikmat Al Mukarram

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag.,M.Ag

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Amrullah S.H.I.,LLM

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 210104052@student.ar-raniry.ac.id

abduljalilsalam@ar-raniry.ac.id

amrullah@ar-raniry.ac.id

Abstract: *The development of digital technology has brought positive impacts while simultaneously creating legal challenges, namely the rise of online gambling, which is cross-border and difficult to control. This study aims to analyze the eradication of online gambling crimes in Banda Aceh through a national legal approach (the ITE Law) and regional law based on Islamic law (Aceh Qanun Number 6 of 2014). The research problem formulation in this study covers the effectiveness of law enforcement against online gambling under the ITE Law and the Qanun on the Jinayat Law, as well as the obstacles faced by law enforcement officials. The method used is empirical juridical with a descriptive analytical approach through literature review and interviews. The findings indicate that law enforcement under the ITE Law is supported by a 10-year prison sentence and a fine of IDR 10 billion, while the Qanun on the Jinayat Law imposes sanctions of caning, gold fines, and imprisonment. Although regulations have been strengthened, authorities face obstacles such as difficulties in obtaining digital evidence and a lack of public awareness. The conclusion of this study emphasizes the need for synergy between the central government and the development of specific regulations to eradicate online gambling comprehensively and sustainably.*

Keywords: *Online gambling, Law enforcement, ITE Law, Qanun Jinayat Law.*

Abstrak: *Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak positif sekaligus menimbulkan tantangan hukum, yaitu maraknya judi online yang bersifat lintas batas dan sulit dikendalikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberantasan tindak pidana judi online di Banda Aceh melalui pendekatan hukum nasional (UU ITE) dan hukum daerah berbasis syariat Islam (Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014). Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap judi online berdasarkan UU ITE dan Qanun Hukum Jinayat serta kendala yang dihadapi oleh aparat hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analisis melalui studi pustaka dan wawancara. Temuan menunjukkan bahwa penegakan hukum melalui UU ITE didukung oleh sanksi pidana penjara 10 tahun dan denda Rp10 miliar, sementara Qanun Hukum Jinayat menerapkan sanksi cambuk, denda emas, dan penjara. Meskipun regulasi telah diperkuat, aparat menghadapi kendala seperti kesulitan pembuktian digital dan kurangnya kesadaran masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menekankan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan penyusunan regulasi khusus untuk memberantas judi online secara menyeluruh dan berkelanjutan.*

Kata Kunci: *Judi online, Penegakan hukum, UU ITE, Qanun Hukum Jinayat*

A. Pendahuluan

Seiring bergulirnya waktu, kemajuan zaman terus menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama dalam aspek teknologi yang terus mengalami inovasi dari hari ke hari. Pada dasarnya, kemajuan teknologi ini membawa banyak manfaat karena mampu memudahkan berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Meski demikian, tidak dapat disangkal bahwa dampak negatif pun turut mengiringinya. Perkembangan tersebut justru memunculkan tantangan baru bagi masyarakat modern, di mana tindakan kriminal kini tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan telah merambah ke ruang digital, yang dikenal dengan istilah kejahatan siber atau tindak kriminal di dunia maya.¹

Hukum pidana sering kali dimanfaatkan sebagai instrumen untuk merespons berbagai persoalan sosial, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran hukum seperti tindak kriminal. Salah satu praktik yang menjadi sorotan adalah aktivitas perjudian, yang secara umum dianggap sebagai masalah yang meresahkan di tengah masyarakat serta mencerminkan bentuk perilaku menyimpang dari norma sosial yang berlaku. Dengan demikian, penguatan terhadap tindakan penegakan hukum atas aktivitas perjudian yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan moral masyarakat harus terus diintensifkan. Hal ini menjadi krusial mengingat dampak negatif dari perjudian dapat merusak keseimbangan sosial serta berpotensi menimbulkan gesekan dan persoalan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan komunitas.

Kesulitan dalam memberantas tindak pidana ini terletak pada karakteristiknya yang bersifat tersembunyi dan seringkali dilakukan secara diam-diam, sehingga membuka peluang bagi individu untuk melakukannya tanpa terdeteksi.² Perjudian tidak hanya menjadi persoalan di tingkat nasional, melainkan juga telah berkembang menjadi isu global karena hampir di semua negara ditemukan kasus terkait aktivitas perjudian. Kejahatan ini mengalami peningkatan yang signifikan setiap harinya, disertai dengan berbagai variasi bentuk yang terus mengalami perubahan. Beragam variasi permainan judi daring diciptakan dengan tujuan agar para

¹ Enik Isnaini, Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online menurut Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Independent vol.5, no.1.

² Christianata, Perjudian Online Dalam Perspektif UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Teknologi Informasi, hal., 70.

pemain tidak merasa jenuh dan semakin tertarik untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Judi secara garis besar adalah kegiatan di mana seseorang menaruh sesuatu yang berharga, umumnya berupa uang, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih besar berdasarkan hasil dari suatu permainan atau kejadian yang bersifat tidak pasti dan penuh risiko. Menurut Ibn Umar dan Ibn Abbas, istilah maisir merujuk pada perjudian yang merupakan kebiasaan masa jahiliah sebelum kedatangan Islam, yang kemudian dilarang oleh Allah karena membawa sifat-sifat buruk. Maisir sendiri adalah tindakan taruhan dalam bentuk permainan yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana pemenang akan menerima hasil taruhan tersebut. Dalam perspektif syariat Islam, maisir termasuk perbuatan tercela yang dilarang keras, selain itu juga bertentangan dengan nilai-nilai adat dan budaya yang berlaku di masyarakat Aceh.³

Judi online merupakan bentuk dari perjudian tradisional yang dilakukan secara daring menggunakan jaringan internet. Berdasarkan penjelasan Griffiths, aktivitas ini mencakup pemanfaatan internet sebagai media untuk memasang taruhan pada berbagai permainan yang memungkinkan peserta memperoleh uang atau hadiah lain sebagai hasilnya.⁴ Berbagai macam permainan judi online yang populer meliputi Pragmatic Play, PGSoft, Higgs Domino, serta judi bola online. Semua jenis permainan tersebut memiliki basis pemain yang besar dan diminati secara luas oleh masyarakat. Namun, jika dibandingkan, judi bola online menjadi jenis yang paling banyak digandrungi, khususnya oleh masyarakat Indonesia.

Hal ini tidak lepas dari potensi keuntungan yang cukup besar dan menarik yang dapat diperoleh melalui taruhan judi bola online, sehingga membuatnya menjadi favorit utama di antara pilihan judi online lainnya. Perkembangan pesat perjudian online saat ini berpotensi membuat para penggemarnya terjerat dalam kebiasaan yang sulit dihentikan. Awalnya hanya sekadar iseng ikut teman mencoba, namun seiring waktu, aktivitas tersebut berubah menjadi ketergantungan yang serius.

Bermain judi online tidak selalu membawa keuntungan, terkadang justru berakhir dengan kerugian yang membuat pemain kehilangan modal yang sudah dipertaruhkan. Saat mengalami kekalahan, uang yang digunakan dalam taruhan

³ Ali Geno Berutu. Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam). (Jawa Tengah: Penapersada. 2020)

⁴ Ainurrafiq Dawam. Peran Pendidikan Islam dalam Mengurangi Perilaku Judi Online. (Jakarta: Publica Indonesia Utama. 2022)

tersebut bisa habis tanpa sisa. Selain itu, fenomena ini mencerminkan dampak sosial dari pergaulan anak muda yang terbawa arus modernisasi, kemajuan teknologi elektronik, dan kemudahan akses fasilitas yang pada akhirnya memicu tindakan yang merusak nama baik wilayah Serambi Mekkah.⁵

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, kembali menegaskan komitmen nyata dalam memerangi praktik judi online. Ia menyampaikan bahwa berbagai langkah strategis pemberantasan judi daring telah dirancang dengan jelas dan akan terus dijalankan secara konsisten. Rencana aksi tersebut meliputi cakupan pengawasan terhadap konten perjudian online, penentuan prioritas kebijakan dan program yang relevan, pelaksanaan monitoring ketat, serta penerapan sanksi yang keras. Selain itu, keterlibatan aktif para pihak terkait dalam upaya ini juga menjadi bagian penting dari strategi tersebut, menurut Budi Arie dalam pernyataannya yang diterima pada Sabtu, 19 Oktober 2024.

Upaya pemberantasan judi online tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 521 Tahun 2024, yang mengatur tentang penguatan komitmen kementerian dalam menanggulangi aktivitas perjudian secara digital. Budi Arie menyampaikan bahwa menurut informasi yang diperoleh langsung dari Ivan Yustiavandana, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), upaya yang dilakukan oleh Kominfo bersama instansi terkait selama 15 bulan terakhir telah berhasil secara signifikan mengurangi volume transaksi judi online.

Budi menyebutkan bahwa tanpa intervensi tegas dari Kominfo dan pihak terkait, transaksi judi online pada tahun ini diperkirakan bisa mencapai angka fantastis sebesar Rp 900 triliun. Namun, berkat tindakan yang sudah dilakukan, prediksi terbaru dari Pak Ivan menunjukkan bahwa transaksi judi daring tersebut dapat ditekan hingga kurang dari Rp 200 triliun, tepatnya sekitar Rp 174 triliun, sebuah penurunan yang luar biasa besar dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pengawasan transaksi tersebut.⁶

Tindak pidana terkait judi online diatur secara tegas dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pada Pasal 27 ayat (2) yang

⁵ Amrullah. Fenomena Sosial Jarimah Khalwat dan Sex Bebas di kota Banda Aceh Setelah Pemberlakuan Qanun nomor tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. (2018)

⁶ Detiknews. komitmen berantas judi online, menkominfo keluarkan 2 kebijakan. (2024).

menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa izin mendistribusikan, menyebarkan, atau memungkinkan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung unsur perjudian dapat dikenai sanksi hukum. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berakibat pada hukuman penjara hingga enam tahun dan/atau denda maksimal sebesar satu miliar rupiah.⁷

Selanjutnya, Pasal 45 ayat (3) memberikan ketentuan sanksi pidana bagi setiap individu yang memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) sampai ayat (4), yakni berupa ancaman pidana penjara paling lama enam tahun serta/atau denda mencapai satu miliar rupiah, sebagai bentuk penegakan hukum terhadap aktivitas perjudian daring.⁸ Berikut kasus nyata di Banda Aceh yang menggunakan penerapan UU ITE adalah Polresta Banda Aceh menangkap lima pelaku judi online, termasuk satu orang berinisial N (34) yang berperan sebagai penyedia link dan akun judi serta fasilitas rental komputer di warnet. Pelaku ini dijerat Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE No. 1 Tahun 2024, dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar.⁹

Tindak pidana perjudian (maisir) telah diatur secara rinci dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, khususnya pada Pasal 18 dan Pasal 19. Pasal 18 menyatakan bahwa setiap individu yang dengan sengaja terlibat dalam jarimah maisir dengan taruhan atau keuntungan maksimal sebesar 2 gram emas murni dapat dikenai hukuman ta'zir berupa cambuk hingga 12 kali, denda maksimal 120 gram emas murni, atau pidana penjara paling lama 12 bulan. Sedangkan pada Pasal 19 dijelaskan bahwa jika nilai taruhan atau keuntungan melebihi 2 gram emas murni, pelaku bisa dijatuhi sanksi cambuk hingga 30 kali, denda hingga 300 gram emas murni, atau penahanan selama maksimal 30 bulan sebagai bentuk penegakan hukum terhadap praktik perjudian tersebut.

Pasal 20 menyatakan bahwa siapa saja yang secara sengaja mengorganisir, menyediakan sarana, atau membiayai tindak pidana judi online sesuai ketentuan Pasal 18 dan Pasal 19, akan dikenai hukuman 'Uqubat Ta'zir' berupa cambukan maksimal 45 kali, denda maksimal setara 450 gram emas murni, serta/atau hukuman penjara dengan masa paling lama 45 bulan. Sementara itu, Pasal 21 mengatur bahwa setiap individu

⁷ UU Nomor 1 Tahun 2024 pasal 27 ayat 2 tentang informasi dan transaksi elektronik

⁸ UU Nomor 1 Tahun 2024 pasal 45 ayat 3 tentang informasi dan transaksi elektronik

⁹ Hasil wawancara dengan AIPDA Herri Setiawan S.H pada tanggal 03 Juni 2025

yang dengan sengaja melaksanakan judi online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19, namun melibatkan anak-anak dalam perbuatan tersebut, akan mendapat sanksi 'Uqubat Ta'zir' berupa cambukan hingga 45 kali, atau denda setinggi 450 gram emas murni, atau pidana penjara maksimal selama 45 bulan.

Dengan demikian, keduanya menegaskan pemberian hukuman tegas terhadap pelaku judi online, khususnya yang memanfaatkan atau melibatkan anak-anak, guna menekan praktik ilegal tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 yang menyatakan: “Setiap individu yang mencoba melakukan Jarimah Maisir sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 dan Pasal 19 akan dikenakan sanksi 'Uqubat Ta'zir dengan maksimum setengah dari ancaman hukuman yang ditetapkan.”¹⁰

Berikut kasus nyata di Banda Aceh yang menggunakan penerapan Qanun Aceh adalah, Terdapat sembilan individu yang telah menjalani eksekusi hukuman cambuk akibat terlibat dalam aktivitas judi daring. Kesembilan orang tersebut yakni Helmi Usman, Iskandar, Dedi Kurniawan, Saliandi, Saiful Bahri, Saddam Ramadhan, Husnul Muradi, Aris Wandu, dan Ramazan. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Banda Aceh menegaskan bahwa mereka terbukti melanggar Pasal 18 dan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, yang secara jelas mengatur larangan terhadap perjudian, termasuk dalam bentuk online. Pelaku berhasil diamankan di berbagai titik lokasi, di mana sebagian besar ditemukan tengah melakukan aktivitas judi online di sejumlah warung kopi.¹¹

Di sisi lain, penerapan syariat Islam di Banda Aceh memberikan hukuman yang lebih berat, termasuk cambukan, denda berupa emas, atau masa tahanan. Melalui pengamatan langsung dan dialog yang penulis lakukan, diketahui bahwa permainan daring Higgs Domino termasuk bentuk judi online dengan tingkat kompleksitas tertinggi pada masa sekarang. Apabila aktivitas judi online terjadi di wilayah Aceh dan memenuhi kriteria yang diatur dalam Qanun Jinayat, maka Qanun Aceh akan menjadi landasan hukum utama yang digunakan untuk penegakan hukumnya.

Namun demikian, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak secara otomatis diabaikan, karena UU ini tetap dapat diterapkan terutama jika tindakan tersebut melibatkan aspek teknologi informasi dengan cakupan nasional

¹⁰ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 18,19,20,21,22 tentang Hukum Jinayat

¹¹ Diskominfotik. Sembilan terpidana judi online dieksekusi cambuk. Banda Aceh (2024)

atau melintasi wilayah yang tidak sepenuhnya diatur oleh Qanun Aceh. Oleh karena itu, penentuan dasar hukum yang digunakan sangat bergantung pada bagaimana kasus tersebut dikonstruksi dan juga kewenangan yang dimiliki oleh aparat penyidik.

Agar suatu tindakan bisa dikategorikan sebagai jarimah dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana, maka harus terpenuhi tiga elemen utama yang menjadi dasar prinsip tersebut. Pertama adalah unsur formil, yakni adanya aturan hukum yang secara jelas melarang tindakan tersebut dan menetapkan ancaman pidana bagi pelaku. Kedua adalah unsur materiil, yang mengacu pada adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik berupa tindakan nyata maupun sikap pasif yang menimbulkan kerugian atau melanggar ketentuan. Ketiga adalah unsur moril, yang terkait dengan kondisi pelaku, yaitu bahwa pelaku jarimah haruslah mukallaf atau seseorang yang memiliki kemampuan hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹²

Berbagai kemudahan yang tersedia dalam dunia judi online mencakup akses yang sangat praktis, pilihan permainan yang beragam, serta kemudahan dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, keberadaan agen chip yang tersebar luas memungkinkan para pemain dapat mengakses permainan kapan saja tanpa harus merasa khawatir akan mengganggu aktivitas atau pekerjaan sehari-hari. Seperti yang diungkapkan oleh seorang pemain game online Higgs Domino dengan inisial HA, ia “awalnya menganggap remeh ketika melihat teman-temannya bermain, namun setelah menyaksikan mereka mendapatkan penghasilan dari permainan tersebut, rasa ingin tahunya muncul. Ia pun mencoba sendiri bermain game online Higgs Domino dan akhirnya berhasil meraih kemenangan yang memberikan kepuasan tersendiri”.¹³

Dalam proses observasi serta diskusi langsung dengan MR, dia menjelaskan bahwa “alasan utama yang membuatnya terlibat dalam permainan judi online PG Soft bukanlah untuk mendapatkan keuntungan finansial. MR menegaskan bahwa motivasinya lebih kepada mengisi waktu luang dan menghilangkan kejenuhan yang muncul, terutama saat jam istirahat di mana perasaan bosan seringkali melanda. Dia tidak memandang aktivitas judi online PG Soft sebagai sumber penghasilan atau pekerjaan, melainkan sekadar sebagai hiburan yang dapat mengusir kebosanan

¹² Abdul Jalil Salam, Khairuddin Dkk. Memahami Dekonstruksi Hukum Dalam Pranata Sosial Islam. Aceh: Ar-Raniry Press UIN AR-Raniry Banda Aceh. (2014)

¹³ Hasil wawancara dengan HA, pada tanggal 4 Februari 2025

sementara. Oleh sebab itu, bermain judi online PG Soft menjadi pilihan yang ia ambil sebagai cara mengisi waktu kosong tersebut.”¹⁴

Dalam konteks pemberantasan tindak pidana judi online di Banda Aceh, Das Sein menggambarkan kenyataan bahwa praktik perjudian berbasis internet masih marak meskipun sudah ada larangan tegas melalui UU ITE dan Qanun Aceh. Banyak pelaku memanfaatkan media sosial, aplikasi pesan instan, dan situs web untuk melakukan transaksi perjudian secara tersembunyi. Penegakan hukum telah dilakukan melalui penangkapan dan pemberian sanksi sesuai qanun, namun angka pelanggaran tetap tinggi. Bahkan, sebagian pelaku mengelabui aparat dengan identitas palsu atau memanfaatkan server luar negeri untuk menghindari deteksi.

Sementara itu, Das Sollen merujuk pada kondisi yang seharusnya terjadi, yakni setiap warga di Banda Aceh menjauhi segala bentuk perjudian, termasuk judi online, sesuai larangan syariat Islam dan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum seharusnya dilakukan secara konsisten dengan memadukan penerapan UU ITE untuk aspek teknologi informasi dan Qanun Aceh. Aparat penegak hukum juga diharapkan meningkatkan kemampuan dalam penanganan kejahatan siber agar pemberantasan lebih efektif. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan indikasi judi online menjadi bagian penting untuk memperkuat upaya penegakan hukum di wilayah tersebut.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis merasa terdorong untuk mengangkat persoalan tersebut ke dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “Analisis Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online di Banda Aceh: Studi Kasus UU ITE dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014”. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yakni penelitian deskriptif analisis memiliki tujuan untuk menyajikan data secara rinci dan mendalam terkait situasi atau fenomena tertentu yang terjadi.

Penelitian deskriptif tinjauan ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang mendetail mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online, sehingga informasi yang diperoleh dapat dijadikan dasar untuk menganalisis permasalahan yang dikaji oleh penulis. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori yuridis empiris atau penelitian lapangan, yang berfokus pada

¹⁴ Hasil wawancara dengan MR, pada tanggal 4 Februari 2024

studi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana aturan tersebut diaplikasikan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan pendekatan dalam ilmu hukum yang meneliti pelaksanaan norma-norma hukum secara aktual dalam konteks kejadian-kejadian hukum yang terjadi di lingkungan sosial.

Dalam studi ini, penulis menerapkan berbagai metode pengumpulan data, salah satunya adalah library research atau penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis sebagai dasar analisis. Sumber-sumber tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, literatur berupa buku-buku referensi, hasil penelitian akademik, artikel ilmiah dari jurnal terpercaya, serta informasi dari media massa yang relevan. Semua bahan bacaan tersebut dipilih dengan cermat karena berkaitan erat dengan topik yang dibahas dalam artikel ini, khususnya yang berhubungan dengan judi online, sehingga dapat memberikan landasan teori dan data yang valid untuk mendukung pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh penulis.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari data primer, data sekunder, serta hasil studi lapangan atau field research. Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utama atau pihak pertama, yang dikumpulkan khusus untuk tujuan penelitian ini. Sementara itu, data sekunder meliputi bahan pustaka seperti buku teks yang membahas berbagai isu hukum, termasuk karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, kamus hukum, dan artikel jurnal terkait. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan studi lapangan, yaitu pengumpulan data melalui wawancara langsung dengan subjek penelitian, dalam hal ini adalah aparat kepolisian, guna mendapatkan informasi terkait judi online secara mendalam.

B. Analisis UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Judi Online

Peraturan perundang-undangan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, khususnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, telah mengalami pembaruan penting yang semakin memperkuat pengawasan terhadap aktivitas judi online. Pembaruan tersebut dirancang untuk

menekan penyebaran konten perjudian yang kian meluas melalui media digital, mengingat kemajuan teknologi yang memudahkan akses terhadap layanan tersebut.¹⁵

Dalam tinjauan hukum terkait judi daring, Pasal 27 ayat kedua UU ITE terbaru secara eksplisit melarang individu melakukan penyebaran, pengiriman, atau penyediaan akses terhadap informasi maupun dokumen elektronik yang memuat unsur perjudian. Larangan ini mencakup berbagai cara distribusi yang menggunakan sarana digital seperti situs internet, aplikasi mobile, serta platform jejaring sosial, sehingga memberikan cakupan hukum yang lebih luas untuk mengantisipasi praktik judi yang menggunakan teknologi komunikasi modern.

Berlandaskan ketentuan Pasal 45 Ayat (3) dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Tahun 2024, ketentuan ini memberikan ancaman hukuman bagi siapa saja yang melanggar Pasal 27 Ayat (2), berupa hukuman penjara maksimal selama enam tahun serta denda hingga satu miliar rupiah. Dalam konteks tersebut, dilakukan kajian terhadap unsur subjektif dan objektif yang melekat pada tindak pidana judi online sesuai dengan aturan UU ITE.

Unsur subjektif yang pertama adalah frasa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak,” yang menekankan pada adanya niat pelaku dalam melakukan perbuatan. Istilah “dengan sengaja” mengindikasikan bahwa pelaku memiliki kesadaran penuh serta kehendak sadar dalam melakukan tindakan yang melanggar norma hukum, yang berarti pelaku memahami bahwa tindakannya bertentangan dengan aturan tetapi tetap memutuskan untuk melakukannya. Istilah “tanpa hak” merujuk pada kondisi di mana pelaku tidak memperoleh izin resmi atau kewenangan sah dari lembaga yang berwenang, seperti pemerintah atau pengelola sistem, saat melakukan tindakan tersebut.

Selanjutnya, unsur yang mencakup “mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya” termasuk kategori unsur objektif karena terkait langsung dengan tindakan konkret yang dilakukan oleh pelaku. Pengertian “mendistribusikan” adalah aktivitas menyebarkan informasi atau dokumen elektronik kepada berbagai pihak dalam jumlah banyak. Sedangkan “mentransmisikan” berarti mengirimkan data elektronik secara langsung kepada pihak tertentu. Adapun

¹⁵ Putri Lestari Jali, Saryono Yohanes, & Hernimus Ratu Udju. Pengaturan Judi Online dan Penegakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 66–76. (2024)

“membuat dapat diaksesnya” mencakup segala bentuk cara atau metode yang memungkinkan informasi atau dokumen elektronik tersebut bisa diakses atau diketahui oleh khalayak umum melalui suatu sistem elektronik, yang dalam konteks ini bisa saja berhubungan dengan penyebaran konten judi online secara ilegal.

Ketiga, elemen “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” menunjuk pada wujud serta media penyajian materi yang digunakan dalam praktik judi online. Informasi elektronik dapat meliputi berbagai jenis data seperti teks, suara, visual, dan simbol yang dapat diterima dan dimengerti oleh penerima. Sementara itu, dokumen elektronik mencakup segala jenis data yang tersimpan atau disalurkan secara digital dan bisa diakses melalui perangkat teknologi modern. Kedua jenis ini berfungsi sebagai media utama dalam penyebaran materi judi di dunia maya.

Keempat, elemen “bermuatan judi” menjadi aspek pokok dari pelanggaran hukum tersebut, yang berarti isi konten tersebut mengandung permainan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang biasanya didasarkan pada faktor keberuntungan atau nasib semata. Berbagai jenis taruhan, termasuk taruhan pada hasil pertandingan, permainan, maupun variasi taruhan lainnya, masuk dalam kategori ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang secara rinci mengatur berbagai macam bentuk perjudian yang dilarang oleh hukum.

Oleh sebab itu, elemen-elemen dalam tindak pidana judi online meliputi niat pelaku, tindakan konkret dalam menyebarkan konten perjudian, sarana atau platform yang digunakan, serta isi dari aktivitas perjudian itu sendiri. Kombinasi antara unsur subjektif dan objektif tersebut menjadi landasan utama dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku judi online menurut UU ITE, yang bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi masyarakat dari dampak negatif kejahatan dunia maya yang bersifat adiktif dan merugikan.

Peran dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika serta sektor digital dalam menangani judi online di Indonesia bersifat strategis namun penuh tantangan. Secara praktikal, komdigi menjalankan fungsi utama dalam pengawasan dan pemblokiran situs judi online melalui penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan dan crawler otomatis, dibantu laporan masyarakat. Ribuan situs berhasil diblokir setiap bulannya, namun situs-situs baru terus bermunculan dengan domain

dan server berbeda, menandakan bahwa upaya ini bersifat reaktif dan perlu diperkuat secara sistemik.

Selain itu, komdigi juga aktif menjalin kerja sama dengan instansi lain seperti Bareskrim, OJK, dan Bank Indonesia dalam penindakan hukum serta pemutusan jalur pembayaran digital yang digunakan oleh pelaku judi. Upaya ini mencakup pemblokiran rekening, dompet digital, dan pelacakan transaksi mencurigakan, meskipun praktik penyamaran melalui aset digital seperti cryptocurrency masih menjadi celah yang sulit dijangkau. Di sisi lain, komdigi berperan dalam edukasi publik melalui kampanye literasi digital, yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi online. Namun, jangkauan edukasi ini masih terbatas, terutama pada kelompok masyarakat yang paling rentan seperti remaja dan pengguna aktif media sosial.

Komdigi juga menghadapi kendala dalam menegakkan aturan terhadap platform digital asing, seperti Google, Meta, dan TikTok, yang kerap menjadi tempat promosi terselubung praktik judi. Tantangan lain termasuk keterbatasan koordinasi lintas negara dan indikasi adanya oknum yang terlibat dalam praktik pembocoran data atau perlindungan terhadap jaringan judi online. Secara keseluruhan, meskipun komdigi telah melakukan berbagai langkah teknis dan regulatif, pendekatan yang lebih terintegrasi dan preventif tetap dibutuhkan agar penanganan judi online lebih efektif dan berkelanjutan.¹⁶

C. Analisis Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Judi Online

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur Hukum Jinayat merupakan sebuah peraturan daerah yang secara khusus mengatur berbagai tindakan pidana yang bertentangan dengan syariat Islam di wilayah Provinsi Aceh, termasuk di dalamnya kegiatan perjudian online (maisir). Penerapan qanun ini berlandaskan pada status istimewa Aceh sebagai daerah yang diberi kewenangan untuk menjalankan hukum Islam secara resmi dan formal, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh.

Dalam qanun tersebut, telah diatur pula hukuman bagi para pelaku judi online yang melanggar ketentuan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 yang

¹⁶ Digital Citizenship Indonesia. Komdigi Perkuat Literasi Digital untuk Lawan Judi Online. (2025)

menjelaskan bahwa setiap individu yang dengan sengaja melakukan praktik judi dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan maksimal dua gram emas akan dikenakan sanksi ta'zir berupa cambukan hingga 12 kali, denda sampai dengan 120 gram emas, atau hukuman penjara maksimal selama satu tahun. Pasal 19 menjelaskan bahwa apabila nilai taruhan maupun keuntungan dalam judi online melebihi dua gram emas, maka pelaku akan dikenakan hukuman yang lebih berat, yaitu cambukan maksimal sebanyak 30 kali, denda dengan batas tertinggi sebesar 300 gram emas, atau kurungan penjara selama paling lama 30 bulan.

Sementara itu, Pasal 20 mengatur bahwa setiap individu yang secara sengaja menyelenggarakan, menyediakan sarana, atau membiayai aktivitas perjudian, akan mendapatkan sanksi ta'zir berupa cambukan hingga 45 kali, denda maksimal 450 gram emas, atau hukuman penjara hingga 45 bulan.¹⁷ Ketentuan pidana ini dirancang untuk memberikan efek pencegahan yang kuat sekaligus memperkuat penerapan hukum syariat Islam di wilayah Aceh. Di tingkat nasional, perjudian online juga diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 303 Ayat (1), yang memberikan ancaman hukuman berupa penjara hingga 10 tahun dan denda maksimum sebesar 25 juta rupiah bagi para pelanggar.

Di Provinsi Aceh, penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 memberikan landasan hukum yang tegas bagi penindakan terhadap aktivitas judi online, yang mana pelaku dapat dikenakan sanksi berat seperti hukuman cambuk, pembayaran denda berupa emas, hingga hukuman penjara sesuai ketentuan yang tertulis dalam qanun tersebut. Penegakan hukum terhadap praktik judi online ini telah dijalankan secara intensif oleh aparat penegak hukum, termasuk Polda Aceh, yang menjadikan qanun tersebut sebagai dasar hukum utama.

Meski demikian, pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala signifikan, antara lain tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, keterbatasan personel serta kemampuan aparat, serta tantangan dari kemajuan teknologi yang sangat cepat dan kompleks. Oleh karena itu, pelaksanaan sosialisasi secara berkelanjutan, peningkatan pengawasan yang lebih ketat, serta pelatihan khusus

¹⁷ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

bagi aparat penegak hukum menjadi hal yang krusial agar penindakan terhadap judi online dapat berjalan dengan lebih efektif dan optimal di lapangan.¹⁸

Dasar hukum dari qanun jinayat dibangun dan dirumuskan secara mendalam berlandaskan pada ajaran syariat Islam yang suci, sumber utama seperti Al-Qur'an yang menjadi pedoman utama, kitab-kitab fiqh yang mengatur tata cara dan hukum-hukum Islam secara rinci, serta prinsip-prinsip ushul fiqh yang menjadi kaidah dalam memahami dan menafsirkan hukum tersebut. Sebagai salah satu rujukan penting, terdapat firman Allah SWT dalam Al-Qur'an khususnya surat Al-Maidah pada ayat 90 dan 91 yang menegaskan larangan serta peringatan terkait perbuatan yang dapat merusak akal dan moral, yang sangat relevan dengan konteks judi online dan segala bentuk praktik perjudian yang dilarang dalam Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?” (QS. Al- maidah ayat 90-91).

Berikut ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 219 yang menyatakan firman Allah SWT:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi

¹⁸ Kandrian Barma. Implementasi Tindak Pidana Judi Online Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Barat Daya).(2025)

manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)” (QS. Al- Baqarah ayat 219). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.

Berdasarkan ketiga ayat yang disebutkan sebelumnya, para ulama fikih sepakat bahwa aktivitas maisir termasuk dalam kategori yang haram dilakukan, meskipun mereka berbeda pandangan terkait ayat mana yang secara khusus mengharamkannya. Al-Jaššaš menyatakan bahwa larangan maisir dapat dipahami langsung dari surah al-Baqarah ayat 219, sementara dua ayat lain hanya berfungsi sebagai penjelasan tambahan yang menggambarkan maisir sebagai perbuatan kotor yang dilakukan oleh setan, yang menimbulkan berbagai dampak buruk seperti memicu permusuhan, menimbulkan kebencian antar sesama, serta menyebabkan kelalaian manusia dalam mengingat Allah dan mengabaikan kewajiban ibadah shalat.

Dalam pandangannya, cukup dengan merujuk pada surah al-Baqarah ayat 219 saja sudah dapat dipastikan bahwa maisir atau judi online hukumnya adalah haram.¹⁹ Dalam kajian fikih jinayah, aktivitas maisir atau perjudian tradisional memiliki kesamaan esensial dengan fenomena "judi online" (judol) karena keduanya mengandung elemen taruhan serta unsur spekulasi yang menimbulkan kemungkinan mendapatkan keuntungan maupun kerugian secara langsung bagi para pelakunya.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan riwayat hadis dari Nabi Muhammad SAW, perjudian tersebut dilarang secara tegas karena membawa dampak negatif yang merusak tatanan sosial dan spiritual, serta menjauhkan individu dari kesadaran dan penghambaan kepada Allah SWT. Dari segi hukum, tindakan maisir maupun judol dikenai sanksi ta'zir, yaitu jenis hukuman yang ditentukan dan dijatuhkan oleh penguasa atau hakim dengan tujuan memberikan efek pencegahan dan mendisiplinkan masyarakat agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Adh-Dhahhak menyampaikan riwayat dari Ibnu Abbas yang menjelaskan secara rinci tentang maysir, yaitu aktivitas taruhan yang marak terjadi pada zaman pra-Islam atau masa Jahiliah. Pada masa tersebut, perjudian menjadi kebiasaan yang menimbulkan banyak kerugian dan dampak negatif bagi masyarakat, termasuk konflik dan kehancuran sosial. Dengan hadirnya Islam, Allah swt mengharamkan secara tegas

¹⁹ Abubakar & Lubis Z. Hukum Jinayah Aceh. (Jakarta: Prenadamedia Group 2019).

segala bentuk perjudian demi melindungi umat dari bahaya serta dampak buruk yang pernah mewarnai kehidupan mereka sebelum Islam datang.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 memberikan dasar hukum yang kokoh untuk menindak tegas praktik judi online di wilayah Aceh. Aturan ini menetapkan sanksi berat berupa hukuman cambuk sebagai bentuk penegakan hukum yang serius terhadap pelaku. Data dari Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik menunjukkan bahwa sudah ada sembilan individu yang telah menjalani eksekusi hukuman cambuk akibat terlibat dalam aktivitas judi daring. Kesembilan orang tersebut yakni Helmi Usman, Iskandar, Dedi Kurniawan, Saliandi, Saiful Bahri, Saddam Ramadhan, Husnul Muradi, Aris Wandu, dan Ramazan.

Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Banda Aceh menegaskan bahwa mereka terbukti melanggar Pasal 18 dan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2006 tentang hukum jinayat, yang secara jelas mengatur larangan terhadap perjudian, termasuk dalam bentuk online. Roslina, Kepala Bidang Penegakan Syariat Islam pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP-WH) Banda Aceh, menjelaskan bahwa para pelaku yang sudah dijatuhi vonis tersebut berhasil diamankan di berbagai titik lokasi kurang lebih tiga bulan yang lalu, di mana sebagian besar ditemukan tengah melakukan aktivitas judi online di sejumlah warung kopi.²⁰

Qanun ini merupakan wujud nyata dari tekad pemerintah Aceh untuk menjalankan penerapan syariat Islam secara tegas. Akan tetapi, pencapaian hasil yang optimal dalam pelaksanaan qanun tersebut membutuhkan kerjasama erat antara instansi pemerintahan, aparat penegak hukum, serta masyarakat luas agar qanun ini dapat diterapkan dan ditegakkan dengan maksimal. Dasar hukum dari qanun jinayat sendiri dirumuskan dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam, Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), sumber-sumber fiqh klasik, kaidah-kaidah ushul fiqh, dan qanun-qanun Aceh yang relevan.

D. Pemberantasan Judi Online di Banda Aceh

Upaya pemberantasan judi online di wilayah Banda Aceh merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya Polresta Banda Aceh, dengan tujuan utama untuk mencegah, menindaklanjuti, dan mengurangi

²⁰ Diskominfotik. Sembilan terpidana judi online dieksekusi cambuk. Banda Aceh. (2024)

praktik perjudian berbasis internet yang melanggar ketentuan hukum nasional serta prinsip syariat Islam sesuai dengan ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari Polresta Banda Aceh oleh peneliti, selama periode Januari hingga Oktober 2024, pihak kepolisian telah berhasil menangkap sebanyak 22 orang yang diduga sebagai pelaku judi online. Jumlah ini merupakan akumulasi dari tindakan penindakan yang dilakukan dalam kurun waktu tersebut. "Sejauh ini, kami telah mengamankan 22 individu terkait judi online," ujar Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, Kopol Fadilah Aditya Pratama, pada saat konferensi pers yang digelar pada Selasa, 5 November 2024. Berdasarkan penjelasan Kopol Fadilah, walaupun upaya pencegahan terhadap judi online sangat bergantung pada kesadaran diri masing-masing individu, keterlibatan keluarga juga memegang peranan krusial, terutama dengan kemudahan akses internet yang begitu luas saat ini.

Fadilah mengungkapkan bahwa kemajuan teknologi digital yang memungkinkan seseorang untuk melakukan pendaftaran dan transaksi tanpa perlu menggunakan buku tabungan, justru semakin membuka peluang lebar bagi praktik judi online untuk berkembang dengan lebih mudah dan cepat. Seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin mudahnya akses internet serta penggunaan berbagai akun digital, risiko terjadinya penyalahgunaan untuk aktivitas perjudian daring semakin meningkat, kata Fadilah.

Beliau juga menegaskan pentingnya bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, Satpol PP, dan Wilayatul Hisbah (WH) untuk meningkatkan intensitas pengawasan, khususnya di area publik seperti kafe atau tempat nongkrong kaum muda yang rawan menjadi sarang praktik judi online. "Fenomena judi online kini telah meluas dan sering ditemukan di tempat-tempat umum, termasuk kafe-kafe dan lokasi pertemuan anak muda," jelasnya.²¹ Sementara itu, berdasarkan data yang tercatat di wilayah hukum Polresta Banda Aceh, sepanjang tahun 2024 tercatat 22 kasus terkait judi online, sedangkan pada tahun 2025 jumlah kasus yang ditangani dan berstatus SIDIK/P21/SP3 mencapai 9 kasus.²²

²¹ Berita Banda Aceh, Selama Januari-Oktober 2024, "Polresta Banda Aceh Amankan 22 Pelaku Judi Online."

²² Hasil wawancara dengan AIPDA Herri Setiawan S.H pada tanggal 03 Juni 2025

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Online di Banda Aceh

Penegakan hukum terhadap para pelaku judi online di wilayah Banda Aceh dilakukan dengan pendekatan yang ketat dan berjenjang. Setiap individu yang terlibat, baik sebagai pemain maupun sebagai penyedia layanan judi, langsung dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peran dan tingkat keterlibatannya. Prosedur hukum ini mengacu pada ketentuan Qanun Jinayat, mengingat Aceh memiliki aturan hukum khusus yang berlaku untuk persoalan syariat Islam.

Upaya ini bertujuan agar tercipta lingkungan masyarakat yang bebas dari aktivitas perjudian serta selaras dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai agama Islam yang dianut secara ketat di daerah tersebut. Dalam rangka menegakkan hukum terhadap pelaku judi online, Polresta Banda Aceh menjalankan sejumlah tahapan yang diawali dengan menerima laporan dari sumber terpercaya atau informan kepolisian.

Setelah memperoleh informasi tersebut, tim intelijen Rimueng Polresta Banda Aceh segera melakukan aksi cepat dengan mendatangi lokasi kejadian. Selanjutnya, tim ini melakukan proses penyidikan dengan cara memeriksa perangkat telekomunikasi milik tersangka, kemudian melaksanakan penangkapan terhadap pelaku yang kemudian langsung dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, upaya pencegahan juga ditempuh melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas Bimas Polresta Banda Aceh kepada masyarakat guna mengurangi praktik perjudian daring tersebut.²³

2. Kendala Aparat Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Pemberantasan Kasus Judi Online di Banda Aceh

Berbagai kendala dan tantangan dapat diartikan sebagai sekumpulan hambatan, kesulitan, serta rintangan yang muncul dalam proses penanggulangan praktik judi online. Pelaksanaan Qanun Jinayah terhadap para pelaku judi tersebut dinilai belum mampu menghasilkan efek pencegahan yang signifikan, terlihat dari terus bertambahnya jumlah kasus setiap tahunnya.

²³ Hasil wawancara dengan AIPDA Herri Setiawan S.H pada tanggal 03 Juni 2025

Di antara permasalahan utama yang dihadapi oleh aparat penegak hukum di wilayah Kota Banda Aceh adalah, pertama, keterbatasan dari segi teknologi serta sumber daya manusia yang dimiliki, kedua, tingkat kesadaran hukum yang masih rendah di kalangan masyarakat, ketiga, kurangnya peran serta masyarakat dalam mendukung penegakan aturan, dan keempat, masih banyaknya akses terbuka yang memungkinkan pengguna masuk ke situs judi online secara bebas.²⁴

Tindak pidana judi online di Banda Aceh terus berkembang meskipun penegakan hukum telah dilakukan secara intensif oleh Polresta Banda Aceh dan Polda Aceh. Data menunjukkan adanya ratusan kasus dan tersangka yang berhasil diamankan, namun jumlah tersebut tidak sebanding dengan laju pertumbuhan kasus baru. Hal ini mencerminkan bahwa penindakan yang bersifat reaktif cenderung hanya menyentuh lapisan permukaan masalah, yakni pemain di tingkat bawah, sementara aktor utama seperti pemilik situs, jaringan pengelola server, dan operator keuangan ilegal tetap beroperasi dengan memanfaatkan celah hukum dan teknologi.

Hambatan lain yang muncul adalah belum optimalnya sinergi antara penerapan Qanun Aceh yang fokus pada aspek syariat dan Undang-Undang ITE yang bersifat nasional, sehingga penegakan hukum sering kali terbatas pada wilayah yurisdiksi tertentu. Ditambah lagi, kapasitas teknis aparat dalam melakukan pelacakan digital dan pemblokiran situs masih belum seimbang dengan kemampuan adaptasi pelaku yang cepat mengganti domain, menggunakan server luar negeri, dan memanfaatkan transaksi keuangan digital yang sulit dilacak. Untuk memutus siklus judi online secara efektif, dibutuhkan strategi terpadu yang memadukan pendekatan hukum, teknologi, dan sosial ekonomi.

Pertama, perlu harmonisasi hukum antara Qanun Aceh dan UU ITE, sehingga aparat dapat menjerat penyelenggara lintas wilayah dengan sanksi yang tegas, termasuk pidana penjara dan penyitaan aset. Kedua, fokus penindakan harus dialihkan dari sekadar menangkap pemain menjadi membongkar jaringan inti mulai dari pemilik situs, penyedia server, hingga pihak yang mengelola aliran dana dengan menggunakan analisis transaksi dan kerja sama lintas lembaga. Ketiga, peningkatan kemampuan forensik digital dan penerapan pemblokiran dinamis

²⁴ Budiman N. Pemberantasan judi online di kota banda aceh. *Journal syntax idea* 7(4). (2025)

perlu segera diwujudkan melalui kolaborasi antara kepolisian, kemkomdigi, operator telekomunikasi, dan penyedia jasa keuangan.

Keempat, intervensi berbasis masyarakat, seperti kampanye anti judi melalui pendekatan agama dan edukasi literasi keuangan, harus disertai dengan program pemberdayaan ekonomi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada aktivitas judi sebagai sumber pendapatan. Terakhir, diperlukan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis data real-time untuk memetakan pola kejahatan, memprediksi potensi pelanggaran, dan mengukur efektivitas kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil selalu adaptif terhadap dinamika kejahatan siber.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak Aipda Herri Setiawan S.H, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Polresta Banda Aceh adalah kesulitan dalam mengakses perangkat telepon genggam milik para pelaku judi online apabila tidak ada bukti pendahuluan yang kuat yang menunjukkan keterlibatan mereka dalam aktivitas tersebut. Hal ini disebabkan karena pengambilan handphone secara paksa oleh aparat penegak hukum dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Oleh sebab itu, kepolisian harus berhati-hati dan tidak dapat bertindak sewenang-wenang dalam proses penangkapan para pelaku judi online guna menghindari pelanggaran prosedural dan menjaga kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Berbicara mengenai lokasi tempat para pelaku judi online menjalankan aksinya, banyak warung kopi yang tidak secara tegas melarang aktivitas tersebut di dalam lingkungan mereka. Bahkan beberapa warung kopi justru menutup mata atas perilaku tersebut dan tidak melaporkan ke pihak berwajib, dikarenakan pelaku judi online tersebut merupakan pelanggan yang rutin dan dianggap penting bagi usaha mereka.

Sementara itu, dalam upaya penanggulangan judi online, terdapat sinergi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Keminfo) dengan Polresta Banda Aceh, di mana pihak kepolisian memberikan informasi kepada Keminfo untuk segera memblokir situs-situs judi online yang beroperasi agar dapat menekan angka praktik judi online di daerah tersebut.²⁵ Melalui kolaborasi yang

²⁵ Hasil Wawancara dengan aparat kepolisian AIPDA Herri Setiawan S.H, pada tanggal 03 juni 2025

terjalin dengan baik serta pendekatan yang komprehensif, diharapkan langkah pemberantasan judi online di Banda Aceh bisa terlaksana secara optimal dan berkesinambungan.

E. Kesimpulan

Judi online di Banda Aceh, yang dalam fikih jinayah disamakan dengan maisir, marak terjadi akibat penegakan hukum yang masih reaktif dan hanya menyasar pemain, tanpa menjangkau aktor utama maupun infrastruktur pendukung. Hambatan utama adalah kurangnya harmonisasi antara Qanun Aceh dan UU ITE serta keterbatasan kemampuan teknis aparat dalam pelacakan siber.

Pemberantasan efektif memerlukan strategi terpadu berupa harmonisasi regulasi, penindakan terhadap penyelenggara, peningkatan forensik digital, kerja sama lintas lembaga, dan intervensi sosial ekonomi. Dari segi hukum, tindakan maisir maupun judol termasuk dalam ranah ta'zir, yaitu sanksi yang dijatuhkan oleh aparat berwenang atau hakim berdasarkan kebijakan mereka, dengan tujuan memberikan efek pembelajaran dan mencegah terjadinya perbuatan serupa di masyarakat.

Secara hukum, di Aceh kasus ini ditangani berdasarkan Qanun Aceh sebagai bentuk sanksi ta'zir untuk memberikan efek jera. apabila seseorang terbukti melakukan praktik judi online atau maisir, maka penegakan hukum yang diterapkan bukan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), melainkan mengacu pada Qanun Aceh. Karena daerah tersebut memiliki regulasi hukum sendiri yang mengatur persoalan syariat secara khusus.

F. Saran

Upaya pemberantasan judi online secara menyeluruh memerlukan penerapan berbagai strategi terintegrasi. Salah satu upaya utama adalah meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dengan memberikan pelatihan mendalam terkait kejahatan dunia maya dan teknik analisis forensik digital. Selain itu, penting untuk memperkuat dukungan anggaran serta menyediakan fasilitas teknologi mutakhir guna mendukung investigasi dan penindakan secara optimal. Selanjutnya, sinergi antara berbagai lembaga seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, institusi perbankan, serta penyedia layanan telekomunikasi sangat diperlukan untuk melakukan pemblokiran akses situs judi dan memantau aliran dana ilegal.

Di samping itu, kegiatan edukasi dan kampanye penyadaran masyarakat tentang risiko judi online harus digencarkan, dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari institusi pendidikan, komunitas lokal, hingga organisasi keagamaan. Terakhir, pembaruan regulasi hukum harus terus disesuaikan agar selalu relevan dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat, sehingga upaya pengawasan dan penegakan hukum dapat berjalan efektif dan berkesinambungan. Semua langkah ini diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang terjaga dari praktik judi online yang merugikan.



Daftar Pustaka

- Abubakar & Lubis Z. Hukum Jinayat Aceh. Jakarta: Prenadamedia Group. (2019)
- Abdul Jalil Salam, Khairuddin Dkk. Memahami Deskonstruksi Hukum Dalam Pranata Sosial Islam. Aceh: Ar-Raniry Press UIN AR-Raniry Banda Aceh. (2014)
- Ainurrafiq Dawam. Peran Pendidikan Islam dalam Mengurangi Perilaku Judi Online. Jakarta: Publica Indonesia Utama (2022)
- Ali Geno Berutu. Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam). Jawa Tengah: Penapersada (2020)
- ALCHEMIST GROUP. *Komdigi dan Pemberantasan Judi Online: Menggunakan Hukum untuk Menjaga Keamanan Digital*. <https://alchemistgroup.co/komdigi-dan-pemberantasan-judi-online-menggunakan-hukum-untuk-menjaga-keamanan-digital> (2025)
- Amrullah. (2018). Fenomena Sosial Jarimah Khalwat dan Sex Bebas di kota Banda Aceh Setelah Pemberlakuan Qanun nomor tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
- Budiman N. Pemberantasan judi online di kota banda aceh. *Journal syntax idea* 7(4) (2025)
- Christianata, C. Perjudian Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Teknologi Informasi: Jurnal Keilmuan Dan, November*, 69–77. (2014)
- Detiknews. (2024). *komitmen berantas judi online, menkominfo keluarkan 2 kebijakan*. <https://news.detik.com/berita/d-7596290/komitmen-berantas-judi-online-menkominfo-keluarkan-2-kebijakan> (2024)
- Digital Citizenship Indonesia. *Komdigi Perkuat Literasi Digital untuk Lawan Judi Online*. <https://digitalcitizenship.id/berita/komdigi-perkuat-literasi-lawan-judol> (2025)
- Diskominfotik. Sembilan terpidana judi online dieksekusi cambuk. Banda Aceh (2024)
- Enik Isnaini. *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online menurut Hukum Positif di Indonesia*. (2017)
- HukumOnline.com. *Hukum Judi Online, ini Aturan Terbaru!* (2025) https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-hukum-judi-online-cl7026/?utm_source.
- Kandrian Barma. *Implementasi Tindak Pidana Judi Online Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Barat Daya)*. (2025) https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/84407?utm_source
- Novritsar & Binsar P. Penegakan Hukum Judi Online Di Indonesia. Yogyakarta: Selat Media Partners (2025)
- pintoe.co. *Selama Januari-Oktober 2024, Polresta Banda Aceh Amankan 22 Pelaku Judi Online*. (2024) <https://pintoe.co/berita/read/5336/Selama-Januari-Oktober-2024-Polresta-Banda-Aceh-Amankan-22-Pelaku-Judi-Online>
- Putri Lestari Jali, Saryono Yohanes, & Hernimus Ratu Udju. Pengaturan Judi Online dan Penegakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), 66–76. (2024)
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 18,19,20,21,22 tentang Hukum Jinayat
- UU Nomor 1 Tahun 2024 pasal 27 ayat 2 tentang informasi dan transaksi elektronik
- UU Nomor 1 Tahun 2024 pasal 45 ayat 3 tentang informasi dan transaksi elektronik